



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0020/Pdt.P/2018/PA.Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Asmawir bin H. Nawir, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Petlaut bertempat tinggal di Tanete, Kelurahan Manorang Salo, Kecamatan Mario Riawa, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut Pemohon I.

Fitriyani binti Muh. Amin, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Tanete, Kelurahan Manorang Salo, Kecamatan Mario Riawa, Kabupaten Soppeng,, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 20 Februari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 0020/Pdt.P/2018/PA.Wsp. tanggal 20 Februari 2018 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I lahir di Jolle Soppeng pada tanggal 10 Februari 1979, Pemohon II Lahir di Batu-Batu pada tanggal 29 September 1979 berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 7312056909790001 tertanggal 9 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Soppeng
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Tanete, Kelurahan

Hal 1 dari 10 hal Pen Nomor 0020/Pdt.P/2018/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manorang Salo, Kecamatan Mario Riawa, Kabupaten Soppeng pada tanggal 27 Januari 2012.

3. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah adik kandung Pemohon II yang bernama Amirullah karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dinikahkan oleh Imam Kampung Tanete bernama Muh. Taking, dengan Mahar Rp350.000,00 disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu H. Gamali dan H. Abd. Hafid.
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus duda cerai sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai.
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada saat melangsungkan pernikahan, tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan, memenuhi syarat dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di tempat kediaman bersama di Tanete, Kelurahan Manorang Salo, Kecamatan Mario Riawa, Kabupaten Soppeng, tidak pernah bercerai.
7. Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum dikaruniai anak.
8. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama, tidak ada satupun pihak-pihak yang keberatan terhadap pernikahan tersebut.
9. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dalam register pencatatan nikah di KUA. Kecamatan Mario Riawa, Kabupaten Soppeng, disebabkan pihak pembantu pencatat nikah ternyata tidak menyampaikan pencatatan nikah Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Mario Riawa padahal segala hal-hal yang berkaitan dengan pencatatan nikah sudah dipenuhi termasuk biaya pencatatan nikah.

Hal 2 dari 10 hal Pen Nomor 0020/Pdt.P/2018/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pengetahuan tentang tidak tercatatnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor urusan Agama Kecamatan Mari Riawa, setelah dilakukan pengecekan langsung di Kantor Urusan Agama Mario Riawa
11. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Watansoppeng guna memenuhi syarat administrasi pemenuhan Akta Kelahiran kelak dan pengurusan paspor umrah/ haji kelak.
12. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Berdasarkan alasan-alasan yang terurai diatas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut disahkan sesuai aturan hukum yang berlaku.

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I, **Asmawir bin H. Nawir** dengan Pemohon II, **Fitriyani binti Muh. Amin** yang dilaksanakan pada tahun 2012 di Tanete, Kelurahan Manorang Salo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai aturan hukum yang berlaku.

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, permohonan Pemohon telah diumumkan di Kantor Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor : 0020/Pdt.P/2018/PA.Wsp. tanggal 22 Februari 2018, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Hal 3 dari 10 hal Pen Nomor 0020/Pdt.P/2018/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan dan kemudian dibacakan permohonan Pemohon dan kemudian terdapat perubahan permohonan para Pemohon sebagaimana perubahannya tersebut di atas;

Bahwa, untuk meneguhkan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor : 7312041002790001 a.n. Asmawir dari Kepala Dinas Kependudukan, Capil dan Nakertrans Kabupaten Soppeng tanggal 21 Oktober 2012 bermeterai cukup, sesuai aslinya sebagai bukti P.1.
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor 7312056909790001 a.n. Fitriyani dari Kepala Dinas Kependudukan, Capil dan Nakertrans Kabupaten Soppeng, tanggal 9 Januari 2013, bermeterai cukup, sesuai aslinya sebagai bukti P.2.
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 296/AC/2015/PA.AL a.n. Andi Asmawir, dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Palu, tanggal 15 Juni 2015 bermeterai cukup, sesuai aslinya sebagai bukti P.3.
4. Fotokopi Akta cerai Nomor 325/AC/2010/PA.Watansoppeng a.n. Fitriani, dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng tanggal 1 Oktober 2010 bermeterai cukup, sesuai aslinya sebagai bukti P.4.

B. Saksi

1. Nurhaeda binti M.Tahir, umur 54 tahun, agama Islam, Pekerjaan petani, tempat tinggal di Tanete, Kelurahan Manorang Salo, Kecamatan Mario Riawa, Kabupaten Soppeng, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan pada tahun 2012 di Tanete, Kelurahan Manorang Salo, Kecamatan Mario Riawa Kabupaten Soppeng.

Hal 4 dari 10 hal Pen Nomor 0020/Pdt.P/2018/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dinikahkan oleh Imam Kampung Tanete bernama Muh Taking, wali nikah adalah adik kandung Pemohon II bernama Amirullah karena ayah kandung Pemohon II ketika itu sudah meninggal dunia.
- Bahwa maskawin berupa uang Rp350.000,00 serta disaksikan oleh saksi nikah bernama H. Gamali dan H.Abd Hafid;
- Bahwa ketika menikah nikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus Janda cerai. keduanya ada hubungan keluarga sebagai sepupu satu kali dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II. tidak pernah cerai, sampai sekarang tidak pernah ada keberatan atas pernikahannya;
- Bahwa para Pemohon mengajukan itsbat Nikah adalah untuk mendapat bukti nikah guna persiapan kelengkapan administrasi penerbitan akta kelahiran anak kelak dan pengurusan paspor untuk keperluan umrah dan Haji ;

2. Aminullah bin Muh Amin, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan sopir mobil angkut umum, tempat tinggal di Tanete, Kelurahan Manorang Salo, Kecamatan Mario Riawa, Kabupaten Soppeng di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon II, para Pemohon melangsungkan perkawinan pada bulan Januari ,2012 di Tanete, Kelurahan Manorang Salo, Kecamatan Mario Riawa Kabupaten Soppeng,
- Bahwa saksi hadir pada pernikahannya, dinikahkan oleh Imam Kampung Tanete bernama Muh Taking dan saksi bertindak sebagai saksi nikah karena ayah kandung Pemohon II ketika itu telah meninggal dunia.
- Bahwa mahar berupa uang Rp350.000,00 serta disaksikan oleh saksi nikah bernama H. Gamali dan H.Abd Hafid;
- Bahwa ketika pernikahan berlangsung Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai, keduanya ada hubungan sebagai sepupu dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II. tidak pernah cerai, tidak pernah ada keberatan atas pernikahannya ;

Hal 5 dari 10 hal Pen Nomor 0020/Pdt.P/2018/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan itsbat Nikah adalah untuk mendapatkan bukti pernikahan dan kelengkapan administrasi penerbitan akta kelahiran anak kelak dan persiapan pengurusan penerbitan paspor untuk umrah dan Haji;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, para Pemohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya tetap mempertahankan dalil permohonannya dan mohon penetapan Pengadilan;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Watansoppeng selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk mengajukan keberatan, namun selama tenggang waktu yang diberikan tersebut sampai saat perkara ini disidangkan, tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Watansoppeng;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mengitsbatkan pernikahannya adalah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti adanya pernikahan sebagaimana dimaksudkan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (d) (e) Kompilasi Hukum Islam dan selanjutnya digunakan untuk kelengkapan administrasi penerbitan akta kelahiran anak dan pengusan paspor ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 masing-masing Fotokopi Kartu Penduduk, merupakan akta otentik telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, menjadi terbukti, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam beralamat di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama

Hal 6 dari 10 hal Pen Nomor 0020/Pdt.P/2018/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Watansoppeng, karena itu Pengadilan Agama Watansoppeng berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 masing-masing Fotokopi akta cerai, merupakan akta otentik telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa Pemohon I ketika mengajukan permohonan itsbat nikah sudah berstatus duda cerai dan terbukti pula bahwa Pemohon II berstatus janda cerai;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan dan kedua saksi tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan keterangannya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan keterangannya juga memenuhi syarat materiil suatu kesaksian;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian Majelis Hakim terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, bukti tertulis dan keterangan saksi, Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 27 Januari 2012 di Tanete, Kelurahan Manorang Salo, Kecamatan Mario Riawa, Kabupaten Soppeng, Pemohon I bersatus dudua carai dan Pemohon II berstaus janda cerai;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh imam Tanete bernama Muh Taking di depan Wali nikah adik kandung Pemohon II bernama Amirullah, mahar berupa uang Rp350.000,00 dan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah bernama H Gamali dan H.Abd. Hafid, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun hingga sekarang ini belum dikaruniai anak;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sepupu dua kali dan tidak terdapat larangan pernikahan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami istri;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada bukti pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan;

Hal 7 dari 10 hal Pen Nomor 0020/Pdt.P/2018/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut di atas maka ditemukan fakta hukum, bahwa Asmawir bin H. Nawir menikah dengan Fitriyani binti Muh. Amin, dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2012 di Tanete, Kelurahan Manorang Salo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, dan dinikahkan oleh imam Kampung Tanete mewakili wali Pemohon II dalam pelaksanaan *ijab Kabul*, disaksikan oleh dua orang saksi nikah beragama Islam yang adil, dengan mahar berupa uang Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa pernikahan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu apakah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah terpenuhi menurut syarat dan rukun pernikahan sesuai ketentuan dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terdiri dari : Calon suami, Calon isteri, Wali nikah, Dua orang saksi dan Ijab dan Kabul, sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh ahli fiqh dari kalangan mazhab Syafi'iy dalam kitab **"Al-Fiqh 'alaa Al-Mazaahib Al-Arba'ah"** karangan Abd Al Rahman Al-Jaziri Jilid IV halaman 12, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yaitu :

أركان النكاح خمسة : زوج , وزوجة , وولي , وشاهدان , وصيغة

"Rukun nikah ada lima, yaitu : calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan *ijab qabul*".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terurai di atas dihubungkan dengan pertimbangan tentang rukun suatu pernikahan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai, bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan rukun dan syarat dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa secara *sosio-kultural* Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dalam kurun waktu yang cukup lama, sementara itu masyarakat sekitar telah mengakui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, karena perkawinan dilaksanakan secara Islam tanpa melanggar

Hal 8 dari 10 hal Pen Nomor 0020/Pdt.P/2018/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat dan rukun perkawinan, serta tidak ada orang lain yang merasa keberatan (*istidzhar*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan menurut hukum, karena itu dapat diterima dan dikabulkan dengan menetapkan sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mario Riawa, Kabupaten Soppeng;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perubahan terakhir dengan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2009 dan tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Asmawir bin H. Nawir) dengan Pemohon II (Fitriyani binti Muh. Amin) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2012 di Tanete, Kelurahan Manorang Salo, Kecamatan Mario Riawa, Kabupaten Soppeng.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mario Riawa, Kabupaten Soppeng.
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu rupiah).

Hal 9 dari 10 hal Pen Nomor 0020/Pdt.P/2018/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 2 *Rajab* 1439 *Hijriyah*, oleh kami Majelis Hakim, Dra. Hj. A. Djohar sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Asriah dan Drs. M. Yunus K, S.H.,M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Musdhalipah,S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Asriah

Dra. Hj. A. Djohar.

Hakim Anggota,

Drs. M. Yunus K, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Musdhalipah,S.H .

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp250.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp341.000,00

Hal 10 dari 10 hal Pen Nomor 0020/Pdt.P/2018/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 11 dari 10 hal Pen Nomor 0020/Pdt.P/2018/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)